



BADAN POM

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**BALAI POM DI TULANG BAWANG
TAHUN 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tulangbawang.pom.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	- 2 -
DAFTAR GAMBAR	- 3 -
DAFTAR TABEL	- 4 -
RINGKASAN EKSEKUTIF	- 5 -
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	- 5 -
PPID PELAKSANA BALAI POM DI TULANG BAWANG	- 5 -
BAB I	- 6 -
A. TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA	- 7 -
B. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA	- 8 -
C. VISI DAN MISI PPID PELAKSANA	- 8 -
D. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	- 9 -
E. KOMITMEN PPID PELAKSANA	- 9 -
F. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	- 9 -
BAB II	- 12 -
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANANAN INFORMASI PUBLIK	
BALAI POM DI TULANG BAWANG	- 12 -
A. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	- 12 -
B. MEDIA PENYEBARLUASAN INFORMASI (KANAL PUBLIKASI)	- 21 -
BAB III	- 29 -
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	- 29 -
A. LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA	- 29 -
B. PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK	- 31 -
BAB IV	- 34 -
KEGIATAN PPID PELAKSANA	- 34 -
A. Forum / Kegiatan / Rapat Koordinasi Internal	- 34 -
B. CAPAIAN PPID PELAKSANA	- 38 -
BAB V	- 40 -
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	- 40 -
BAB VI	- 42 -
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN	
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	- 42 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana	- 8 -
Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	- 9 -
Gambar 3. Penggalangan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik	- 9 -
Gambar 4. Maklumat PPID BPOM di Tulang Bawang	- 10 -
Gambar 5. Pelayanan Publik di Instagram	- 10 -
Gambar 6. Postingan story di instagram BPOM di Tulang Bawang	- 11 -
Gambar 7. Layanan Informasi Publik di Instagram	- 12 -
Gambar 8. Layanan Informasi Publik di Website	- 13 -
Gambar 9. Meja Layanan BPOM di Tulang Bawang	- 13 -
Gambar 10. Meja informasi Balai POM di Tulang Bawang	- 14 -
Gambar 11. Informasi Jadwal Layanan MPP	- 15 -
Gambar 12. Tata cara permintaan informasi publik melalui website	- 16 -
Gambar 13. Tutorial Subsite Balai POM di Tulang Bawang	- 22 -
Gambar 14. Penghargaan diterima oleh Balai POM di Tulang Bawang	- 23 -
Gambar 15. Inovasi Terang	- 24 -
Gambar 16. Media sosial Balai POM di Tulang Bawang	- 24 -
Gambar 17. Facebook Balai POM di Tulang Bawang	- 25 -
Gambar 18. Youtube Balai POM di Tulang Bawang	- 25 -
Gambar 19. Berita terkait BPOM di Tulang Bawang	- 26 -
Gambar 20. Rapat Internal PPID BPOM di Tulang Bawang	- 35 -
Gambar 21. Rapat Monev PPID	- 35 -
Gambar 22. Koordinasi bersama KI dan KPID Provinsi	- 36 -
Gambar 23. Sharing session bersama BBPOM di Bandar Lampung	- 36 -
Gambar 24. pendampingan Pengisian SAQ	- 37 -
Gambar 25. Penggalangan Komitmen Internal Keterbukaan Informasi Publik	- 37 -
Gambar 26. Penghargaan PPID tahun 2025	- 38 -
Gambar 27. Anugerah KIP Provinsi	- 39 -

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik - 30 -

RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
PPID PELAKSANA BALAI POM DI TULANG BAWANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Badan Publik yang informatif, senantiasa melakukan berbagai upaya dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, Balai POM di Tulang Bawang melalui PPID Pelaksana terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat unit pelaksana teknis. Penguatan dilakukan melalui penetapan kebijakan internal, penguatan tata kelola layanan informasi, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta optimalisasi pemanfaatan kanal digital untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat. Sebagai komitmen untuk memperkuat Keterbukaan Informasi Publik telah menerbitkan Kebijakan, yaitu Keputusan Kepala Balai POM di Tulang Bawang Nomor HK.02.02.23B.06.25.23 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang.

- **Inovasi Layanan Terintegrasi**

Salah satu upaya untuk mempermudah aksesibilitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik, Balai POM di Tulang Bawang menghadirkan beberapa inovasi interaktif, yaitu SERUIT (Seru Informasi Layanan Terpadu). Dirancang sebagai model layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai kanal pelayanan, baik secara langsung (offline) maupun digital (online), guna menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan efektif. Pelaksanaan inovasi SERUIT terdiri dari beberapa kegiatan utama yang saling terintegrasi, yaitu:

1. Jemput Bola Layanan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Upaya proaktif yang dilakukan untuk mendekatkan layanan, memberikan informasi, dan menjangkau masyarakat secara langsung tanpa menunggu masyarakat datang atau mengajukan permohonan terlebih dahulu. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah, cepat, dan merata, sehingga meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kualitas pelayanan publik.

2. BERDERING (BPOM Beri Layanan melalui *Virtual Meeting*)

Layanan informasi dan pengaduan masyarakat berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan BPOM secara online. Melalui BERDERING, masyarakat dapat melakukan konsultasi, menyampaikan pengaduan, serta memperoleh informasi secara cepat tanpa harus datang langsung ke kantor.

Berbagai capaian dalam pelaksanaan keterbukaan informasi menjadi bukti efektivitas layanan yang berdampak pada peningkatan performa kelembagaan. Sepanjang tahun 2025, seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%, tanpa adanya pengajuan keberatan maupun sengketa informasi. Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik telah berjalan efektif, responsif, dan sesuai standar pelayanan.

Penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh mengantarkan PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang memperoleh pengakuan atas kinerja yang dicapai, yaitu

1. Pada Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan POM Tahun 2025, PPID Balai POM di Tulang Bawang meraih Predikat Informatif dengan Peringkat Terbaik I Kategori PPID Pelaksana Balai POM dengan perolehan nilai 100.
2. PPID Balai POM di Tulang Bawang pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung 2025, berhasil meraih Badan Publik Informatif dengan nilai 98,8.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, Balai POM di Tulang Bawang akan memperkuat digitalisasi layanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyempurnakan pengelolaan informasi publik guna menjaga kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Tulang Bawang, 30 Januari 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Tulang Bawang,



Rahmat Hidayat, S.Farm, Apt.,M.Pharm, Sci.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI POM DI TULANG BAWANG

A. TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA

1. Membantu PPID BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID BPOM.
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di unit kerjanya.
5. Membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
8. Mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID BPOM apabila terdapat permohonan informasi publik dan/atau terdapat informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya.
9. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
10. Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID.
11. Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

B. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

C. VISI DAN MISI PPID PELAKSANA

Visi :

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang obat dan makanan.

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

D. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

E. KOMITMEN PPID PELAKSANA

PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang terus berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabilitas dibidang pengawasan obat dan makanan. Serta melalui program kolaborasi dan inovasi yang terus dilakukan harapannya dapat mendorong, menjangkau dan lebih dekat dengan masyarakat dalam menyajikan informasi dan edukasi serta semakin informatif.



Gambar 3. Penggalangan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Link : [\(9\) Instagram](#)

F. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan pemberian Pelayanan kepada Pemohon Informasi Publik secara

cepat dan tepat waktu serta penyajian Data Informasi Publik yang transparan, akurat dan akuntabel adalah komitmen PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang dalam memberikan Pelayanan Prima dibidang Obat dan Makanan. Informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Tulang Bawang dapat diakses melalui akun :

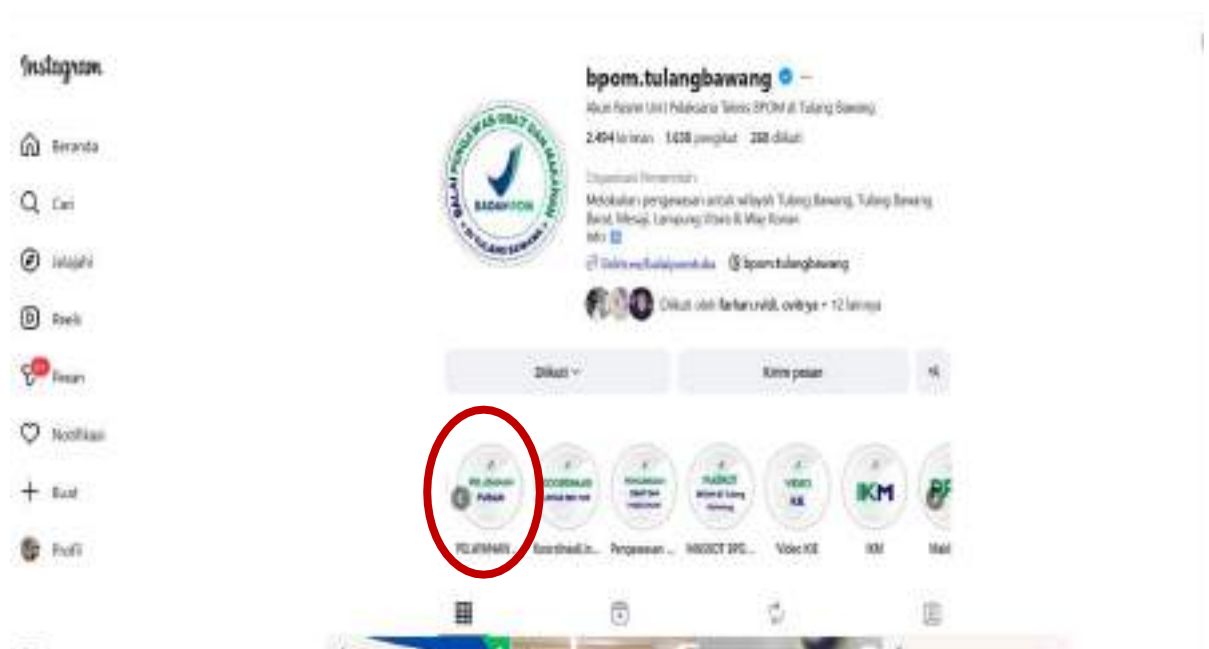
Instagram : [\(9\) Instagram](#)

Youtube : [BPOM di Tulang Bawang - YouTube](#)

Facebook : [Balai POM di Tulang Bawang | Menggala | Facebook](#)



Gambar 4. Makulmat PPID BPOM di Tulang Bawang



Gambar 5. Pelayanan Publik di Instagram



Gambar 6. Postingan story di instagram BPOM di Tulang Bawang

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANANAN INFORMASI PUBLIK BALAI POM DI TULANG BAWANG

A. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai, menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID Pelaksana Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang dalam memberikan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID Pelaksana Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang. Sesuai Pasal 5 Ayat (2) huruf d, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan sistem elektronik dan non elektronik.

1. Layanan Informasi Publik Elektronik

PPID Balai POM di Tulang Bawang menyediakan beberapa media pelayanan informasi publik secara elektronik melalui email, subsite, media sosial : *Instagram, Facebook, Tik Tok, X, Youtube*, dan aplikasi PPID BPOM Mobile yang dapat diunduh di *App Store* bagi pengguna *smartphone* berbasis iOS dan *Play Store* bagi pengguna *smartphone* berbasis android. Dengan demikian, pemohon informasi publik dapat memilih media layanan informasi publik yang diinginkan sesuai kebutuhannya. Berikut media pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang :



Gambar 7. Layanan Informasi Publik di Instagram



Gambar 8. Layanan Informasi Publik di Website

2. Layanan Informasi Publik Non Elektronik

PPID Balai POM di Tulang Bawang menyediakan beberapa media pelayanan informasi publik yaitu secara non elektronik melalui layanan tatap muka atau datang langsung ke ruang layanan informasi publik. Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik Layanan Tatap Muka Balai POM di Tulang Bawang sebagai berikut :

- Ruang Pelayanan Informasi Publik Ruang ULPK



Gambar 9. Meja Layanan BPOM di Tulang Bawang

- Meja Informasi Pelayanan Publik



Gambar 10. Meja informasi Balai POM di Tulang Bawang

3. Layanan Informasi Mal Pelayanan Publik Melalui SERUIT (Seru Informasi Layanan Terpadu)

Pelayanan Informasi Publik di MPP merupakan upaya PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang dalam menyelenggarakan layanan informasi publik tatap muka atau datang langsung yang lebih dekat ke masyarakat atau jemput bola. Loker layanan yang tersedia dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, meja, kursi dan Petugas layanan.





Gambar 11. Infomasi Jadwal Layanan MPP

- Alur Pelayanan Informasi Publik secara Tatap Muka
Balai POM di Tulang Bawang dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan PerUndang-Undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta memberikan pelayanan prima dibidang obat dan makanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Data dan Informasi terkait Obat dan Makanan sesuai Daftar Informasi Publik, dapat langsung mendatangi Pelayanan Publik di Kantor Balai POM di Tulang Bawang. Video Alur Pelayanan Informasi Publik secara Tatap Muka di Balai POM di Tulang Bawang telah dipublikasikan melalui link sebagai berikut:
Subsite : ppid.pom.go.id/page/content?i=5004&title=permohonan-informasi
Instagram : [\(9\) Instagram](#)

4. Fitur Layanan PPID BPOM

Tersedia fitur layanan PPID bagi Pemohon dan dapat memilih PPID BPOM atau PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan informasi publik Badan POM, PPID BPOM juga mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan subsite PPID BPOM Terpadu dan PPID BPOM *Mobile* Terpadu sebagai alternatif media pelayanan informasi publik. Pada subsite PPID BPOM dan PPID BPOM *Mobile* terdapat menu Portal PPID yang memadukan PPID BPOM dengan PPID Pelaksana. Pemohon informasi publik dapat langsung meminta informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM. Dengan demikian, petugas pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang dapat langsung mengidentifikasi dan memproses permintaan informasi publik. Hal ini

merupakan salah satu bentuk kolaborasi PPID BPOM dengan seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM termasuk PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang untuk menciptakan layanan yang cepat dan mudah. Berikut tata cara permintaan informasi melalui website Balai POM di Tulang Bawang.

- Tata Cara Permintaan Informasi Publik Melalui *Website*
 - a. Masuk ke website Balai POM di Tulang Bawang [Profil | Balai POM di Tulang Bawang](#)



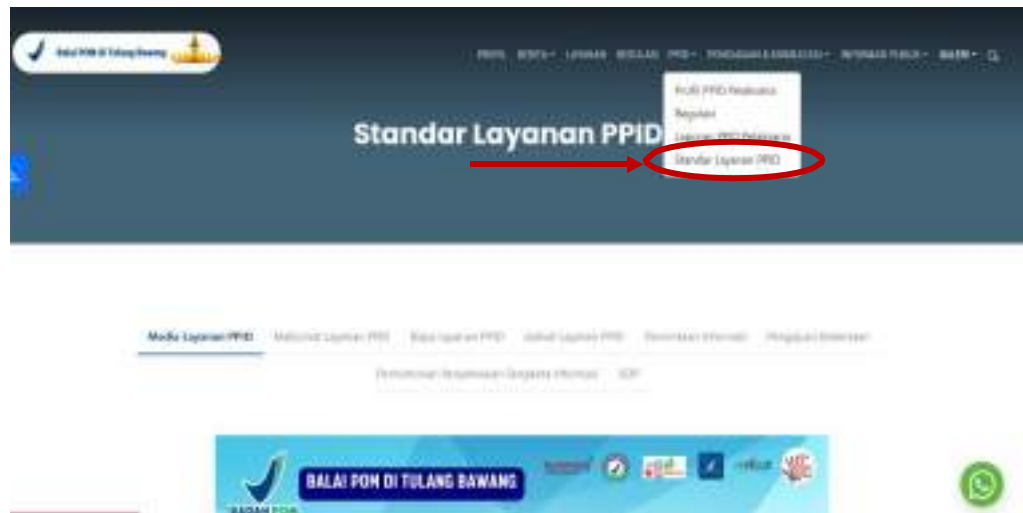
Gambar 12. Tata cara permintaan informasi publik melalui website

- b. Klik PPID yang muncul pada halaman *website* berikut.

[Standar Layanan PPID | Balai POM di Tulang Bawang](#)



- c. Klik Standar layanan PPID pada opsi pilihan.



d. Klik permintaan informasi pada halaman.



e. Setelah muncul seperti halaman diatas maka pilih opsi permintaan informasi maka akan keluar gambar halaman seperti berikut.
ppid.pom.go.id/page/content?i=5004&title=permohonan-informasi



f. Scroll laman ke bagian bawah hingga menemukan perintah “Klik Disini”.

-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kemudian kembali ke halaman awal untuk melakukan *sign in*.



The screenshot shows a document with a red box highlighting the word "COMPTON". The word is in a green box, and the red box is drawn around it. The document is titled "Fiche n° 10 - Comptons" and has a date "10/10/2010".

h. Klik *Sign in* setelah mengisi *email* dan *password* yang telah dibuat.

i. Setelah itu akan muncul halaman sebagai berikut.



j. Isi *form* sesuai dengan permintaan informasi yang diinginkan.

[illegible]

- k. Pilih unit Balai POM di Tulang Bawang pada opsi “Ditunjukkan untuk unit PPID”.

The screenshot shows a web application for the Public Information and Documentation System (PPID) of the BPOM Tulang Bawang office. The page title is "PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN". The page contains a form for submitting information requests. The form has several sections: "Formulir Permohonan Informasi", "Data Pemohon", "Data Informasi", and "Data Pengantar". The "Data Pemohon" section includes fields for Name, Address, Phone Number, Email, and Social Media. The "Data Informasi" section includes a dropdown menu for "Unit PPID" and a text area for "Informasi yang Dimohonkan". The "Data Pengantar" section includes a dropdown menu for "Jenis Pengantar" and a text area for "Catatan Mengenai Informasi". The "Unit PPID" dropdown menu is highlighted with a red box, showing a list of BPOM offices, with "BALAI POM DI TULANG BAWANG" selected. The "Jenis Pengantar" dropdown menu is also highlighted with a red box, showing options like "Melalui Surat", "Melalui Email", and "Melalui Aplikasi".

- l. Klik *submit* apabila telah mengisi seluruh komponen pengisian yang terdapat pada halaman dan akan muncul halaman sebagai berikut.

The screenshot shows the confirmation page of the PPID application. The page title is "PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN". The page contains a confirmation message: "Informasi yang telah Anda masukkan akan segera diproses. Kami akan mengirimkan informasi yang Anda minta melalui email yang telah Anda masukkan." Below the message is a table with the following columns: "No. Registrasi", "Tgl. Registrasi", "Verifikasi", "Nama", "Alamat", "No. HP", and "Email". The table contains one row of data. The "No. Registrasi" field is highlighted with a red box, showing the value "123456789". The "Tgl. Registrasi" field is highlighted with a red box, showing the value "12/12/2023". The "Verifikasi" field is highlighted with a red box, showing the value "Sudah". The "Nama" field is highlighted with a red box, showing the value "Nama Pemohon". The "Alamat" field is highlighted with a red box, showing the value "Alamat Pemohon". The "No. HP" field is highlighted with a red box, showing the value "No. HP Pemohon". The "Email" field is highlighted with a red box, showing the value "Email Pemohon".

- m. Permohonan telah terkirim maka akan terdapat informasi lanjutan dari hasil permohonan yang akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan pada *form* pengajuan.

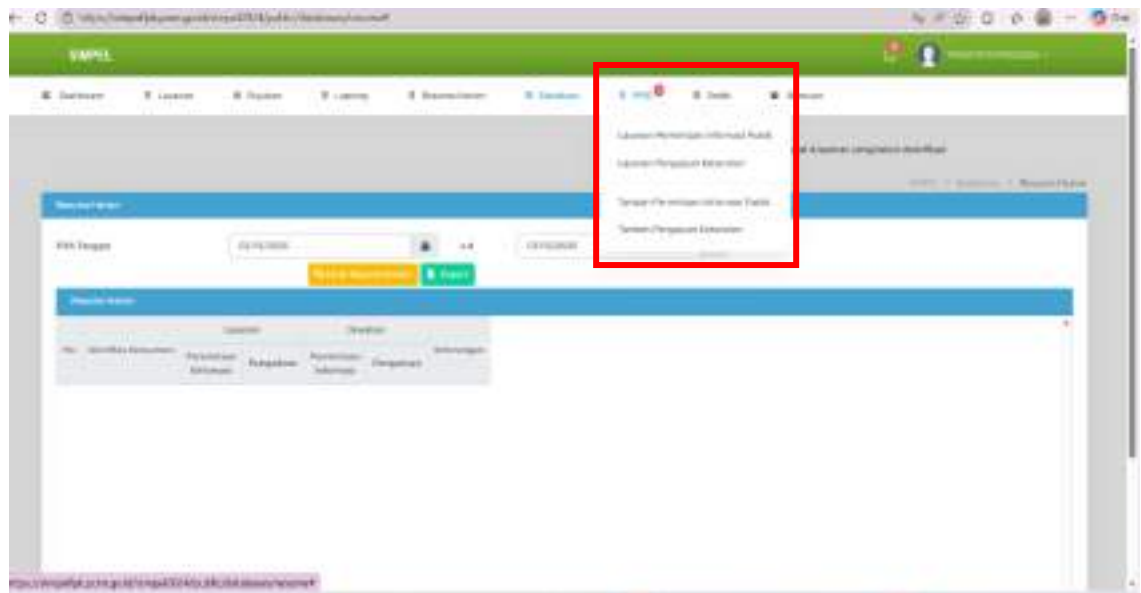
5. Aplikasi PPID BPOM

Pelaporan layanan informasi publik PPID di lingkungan BPOM termasuk PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang ditunjang dengan aplikasi Sistem

Pelaporan Layanan (SIMPEL). Melalui aplikasi SIMPEL, petugas pelayanan informasi publik dapat melakukan register permintaan informasi publik serta mencetak formulir.

6. Akun PPID Aplikasi SimpelLPK

Semua permintaan informasi publik ditindaklanjuti sesuai jam layanan PPID BPOM. Pemberian layanan informasi publik dilaksanakan sesuai zona waktu lokasi PPID BPOM dan PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang. Permintaan informasi publik di luar jam layanan akan diproses pada hari kerja berikutnya atau pada dapat melalui layanan online via whatsapp Balai POM di Tulang Bawang online 24 jam *nonstop*.



B. MEDIA PENYEBARLUASAN INFORMASI (KANAL PUBLIKASI)

PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang memanfaatkan berbagai media digital untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi publik di seluruh wilayah Provinsi Lampung, khususnya wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang. Pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas diseminasi dan publikasi informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang sepanjang tahun 2025 melalui platform berikut :

a. Subsite Balai POM di Tulang Bawang

Portal Subsite Balai POM di Tulang Bawang (<https://tulangbawang.pom.go.id/>) merupakan platform yang terintegrasi dengan website PPID Utama BPOM. Berfungsi sebagai penyedia Menu

PPID yang terdapat Sub-sub menu Profil, Regulasi, Laporan, Standar Layanan, Permohonan Informasi, SIPPN, Whatsapp Bot, Pengajuan Keberatan, PPID BPOM, Permohonan Penyelesaian Sengketa, Infografis Layanan PPID (<https://tulangbawang.pom.go.id/ppid/profil-ppid-pelaksana>) dan Informasi Publik yang terdapat Informasi Berkala, Serta-Merta, Setiap Saat, PPID BPOM Mobile, Portal Satu Data BPOM dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) hasil Uji Konsekuensi (<https://tulangbawang.pom.go.id/informasi-publik>). Portal ini menyediakan e-Formulir permohonan informasi, pengajuan keberatan, serta sistem pelacakan permohonan (*tracking system*). Pada Subsite juga terdapat laman lainnya yang mendukung publikasi informasi publik seperti Menu Kalender Kegiatan/Agenda Acara (<https://tulangbawang.pom.go.id/kalender-kegiatan>), Menu Galeri yang berisi infografis dan video informasi publik (<https://tulangbawang.pom.go.id/infografis> & <https://tulangbawang.pom.go.id/video>), dan sub menu Berita Internal (<https://tulangbawang.pom.go.id/berita>).



Gambar 13. Tutorial Subsite Balai POM di Tulang Bawang



Gambar 14. Penghargaan diterima oleh Balai POM di Tulang Bawang

b. Layanan TERANG

Dilakukan pemasangan media edukasi seperti poster, stiker, atau leaflet di sarana distribusi pangan dan obat (toko, pasar, apotek, dan ritel). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi langsung kepada konsumen di titik kritis pembelian, sehingga masyarakat dapat lebih waspada dalam memilih produk yang aman.



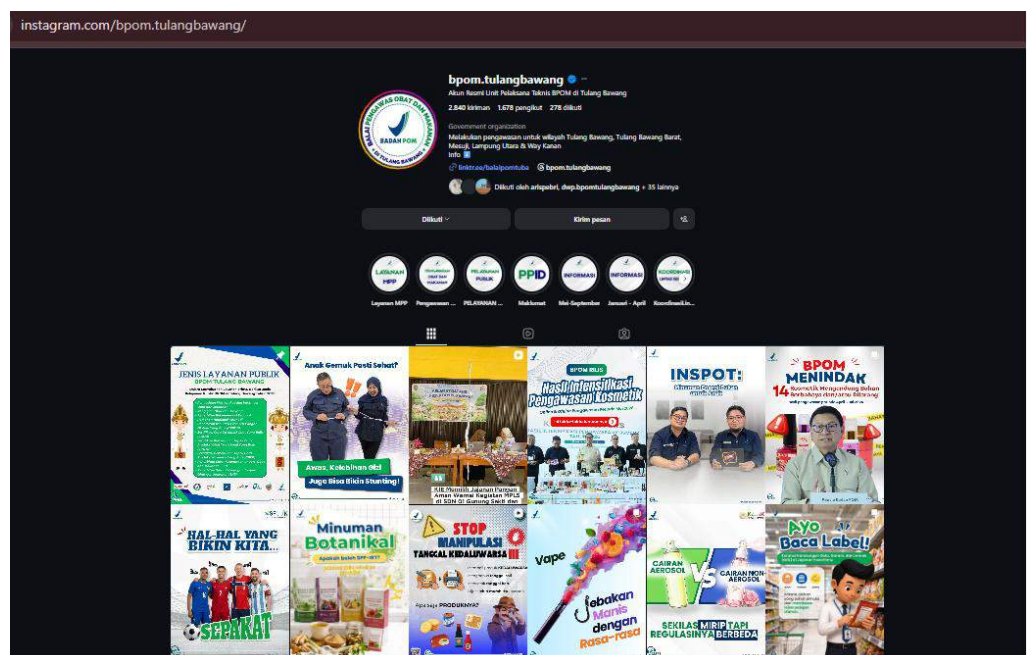
Gambar 15. Inovasi Terang

c. Media Sosial

Media sosial resmi Balai POM di Tulang Bawang dimanfaatkan sebagai kanal komunikasi publik yang interaktif untuk menyebarkan informasi, memberikan edukasi, serta merespons secara cepat informasi yang menyesatkan atau hoaks di masyarakat.

- Instagram (@bpom.tulangbawang)

Laman tautan : <https://www.instagram.com/bpom.tulangbawang/>



Gambar 16. Media sosial Balai POM di Tulang Bawang

- Facebook (@BPOM Tulangbawang)

Laman tautan : <https://www.facebook.com/bpomtulangbwg/>



Gambar 17. Facebook Balai POM di Tulang Bawang

- Youtube (@bpom.tulangbawang)

Laman

tautan

:

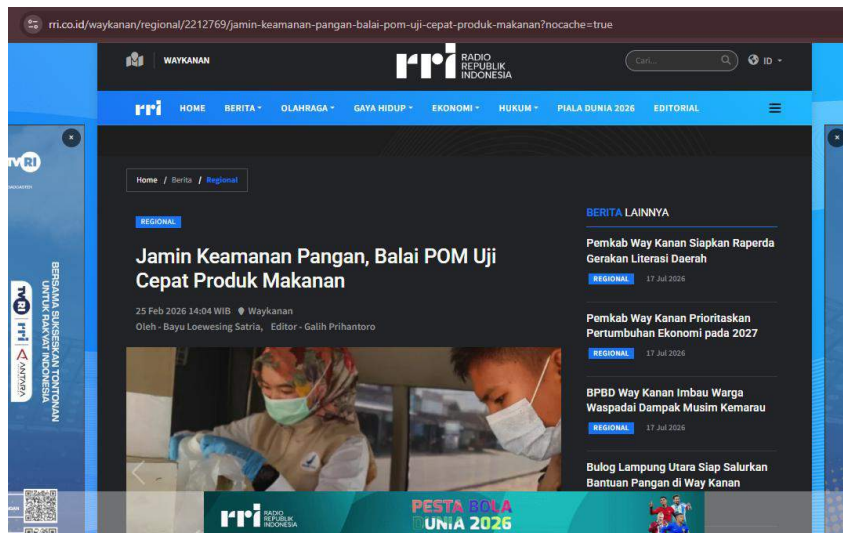
<https://www.youtube.com/@bpom.tulangbawang/featured>



Gambar 18. Youtube Balai POM di Tulang Bawang

d. Berita Media Online

Untuk memperluas jangkauan informasi publik, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung mengoptimalkan publikasi melalui media daring. Berkolaborasi dengan media massa lokal dan nasional, berbagai informasi mengenai kebijakan, hasil pengawasan obat dan makanan, keputusan kelembagaan, serta informasi publik lainnya disebarluaskan secara cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat.



Gambar 19. Berita terkait BPOM di Tulang Bawang

C. SUMBER DAYA MANUSIA PPID PELAKSANA

Layanan keterbukaan informasi publik di Balai POM di Tulang Bawang didukung oleh struktur organisasi PPID Pelaksana yang terdiri atas personel lintas fungsi dengan kompetensi sesuai bidang tugasnya. Struktur tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai POM di Tulang Bawang Nomor: HK.02.02.23B.06.25.23 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang. Komitmen terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui pembentukan organisasi PPID Pelaksana yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memadai guna memberikan layanan informasi yang optimal. Pada tahun 2025, PPID Pelaksana diperkuat sebanyak 11 orang. Adapun latar belakang PPID Pelaksana yaitu Diploma, Sarjana, Apoteker, dan Magister.

4

Lampiran
Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di
Tulang Bawang
Nomor : HK.02.02.235.06.20.23 Tahun 2025
Tentang
Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pelaksana Di Lingkungan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di
Tulang Bawang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TULANG BAWANG**

- | | |
|--|---|
| 1. PPID Pelaksana
Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Tulang Bawang | : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Tulang Bawang |
| 2. Bidang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi | : 1. Nurul Isnani, S.Farm., Apt.
2. Ovi Triyulianti, S.K.M.
3. Erwin Hidayat, S.Si. |
| 3. Bidang Dokumentasi dan
Arsip | : 1. Satriyo Wisnu P. S.Farm.,Apt.
2. Erwin Hidayat, S.Si.
3. Fadhlul Hamid, S.Sos
4. Lubna Abidah, AMd. |
| 4. Petugas Pelayanan Publik | : 1. Nurul Isnani, S.Farm., Apt.
2. Ovi Triyulianti, S.K.M.
3. Erwin Hidayat, S.Si. |

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TULANG BAWANG,



RAHMAT HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang didukung oleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp33.715.000,00. Anggaran tersebut dimanfaatkan dalam kegiatan 3165.BMB.001 Sosialisasi Melalui Media Cetak dan Elektronik sebagai sarana penyebaran informasi publik kepada masyarakat secara efektif, transparan,

dan berkelanjutan.

3165.0000	Komunikasi Publik [Socio-Link]	21.0 Kegiatan, Kegiatan Media, Orang, Volume		33.715.000		
	Lokasi: KAB. TULANG BAWANG					
3165.0000.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	21.0 kegiatan		33.715.000		
051	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			33.715.000	U	
4	SDSM/LSA SURVEY BAHAN INFORMASI/ MEDIA CETAK/ELEKTRONIK			19.795.000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.116-Kota Bumi)			3.405.000		RM
	- Cetak produk informasi berupa leaflet (1 PKT x 3 KEG)	3.0 PKT	335.000	1.005.000		
	- Cetak produk informasi berupa banner (1 spanduk (1 PKT x 3 KEG)	3.0 PKT	900.000	1.500.000		
	- Cetak produk informasi berupa buku saku (1 PKT x 3 KEG)	3.0 PKT	900.000	900.000		
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.116-Kota Bumi)			3.800.000		RM
	- Honor Narasumber (1 OR x 1 JAM x 4 KEG)	4.0 CU	700.000	2.800.000		
522991	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi)			8.000.000		RM
	- Sosialisasi program pengawasan obat dan makanan melalui radio (1 PKT x 4 KEG)	4.0 PKT	2.000.000	8.000.000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.116-Kota Bumi)			4.540.000	A	RM
	- a. Transport (2 OR x 3 TR)	6.0 OK	150.000	900.000	+	
	- b. Uang harian (2 OR x 1 HR x 4 TR)	8.0 OH	380.000	3.040.000	+	
	- c. Uang Penginapan (2 OR x 1 HR x 1 TR)	2.0 OH	900.000	600.000	+	

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA

Pada Tahun 2025, PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang memberikan layanan informasi publik secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh proses pelayanan permohonan informasi dicatat dan didokumentasikan secara tertib dalam buku register pelayanan untuk mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan informasi publik.

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama periode tahun 2025, PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang menerima total 1 (satu) permohonan informasi publik. Berdasarkan latar belakang profil, Pemohon informasi publik berasal dari Instansi Pemerintah (PNS/TNI/POLRI), yaitu melakukan permohonan kedinasan yang bersifat formal melalui surat resmi demi kepentingan sinkronisasi kebijakan daerah, dan sebagai bahan informasi.

Berdasarkan permohonan informasi tersebut, status penyelesaian akhir diklasifikasikan menjadi **Dikabulkan Sepenuhnya**, karena dokumen yang diminta berstatus informasi terbuka.

2. Waktu Pemenuhan Informasi Publik

Kepatuhan terhadap batas waktu penyelesaian menjadi indikator kepuasan pemohon. Berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2021, standar pemenuhan adalah 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap, dengan opsi perpanjangan waktu 7 hari kerja. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, 1 permintaan informasi yang dilayani dapat diselesaikan dalam waktu 5 Hari Kerja (HK). Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang mencapai 100%.

3. Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Sebagai pemenuhan asas keadilan administratif dan penyediaan ruang hak bagi pemohon yang kurang puas terhadap keputusan PPID Pelaksana, maka diberlakukan pengajuan keberatan. Pengajuan Keberatan Informasi Publik sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 0

(nihil) berkas pengajuan keberatan yang dialamatkan kepada PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang.

Table 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata pelayanan		Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah permohonan ditolak	Alasan permintaan yang ditolak/dokabulkan sebagian		
				sepenuhnya	sebagian		dikecualikan	Belum didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Februari 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Maret 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
TW I	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
April 2025	1	1	HK	1	0	0	0	0	0
Mei 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Juni 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
TW II	1	1	HK	1	0	0	0	0	0
Juli 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Agustus 2025	0	0	HK	0	0	0		0	0
September 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
TW III	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Oktober 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Novem	0	0	HK	0	0	0	0	0	0

ber 2025									
Desem ber 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
TW IV	0	0	HK	0	0	0	0	0	0

B. PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi yang proaktif diwujudkan melalui pemeliharaan berkelanjutan terhadap konten dan data digital. Pemutakhiran ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang sah tanpa harus melakukan permohonan secara formal. Subsite Balai POM di Tulang Bawang menjadi etalase utama transparansi kelembagaan. Selama tahun 2025, PPID Pelaksana melakukan pemutakhiran berkala terhadap Menu Informasi Publik (<https://tulangbawang.pom.go.id/>) yang mencakup:

1. Informasi Publik Secara Berkala

- Profil Unit Kerja
- Program dan Kegiatan
- Laporan Evaluasi Internal
- Laporan Kinerja
- Laporan Kinerja Interim
- Laporan Keuangan
- Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
- Regulasi Obat dan Makanan
- Prosedur Memperoleh Informasi Publik
- Tatacara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
- Daftar Kontrak Pengadaan
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Informasi Ketenagakerjaan
- Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat
- LHKPN Kepala Balai Periodik 2022-2025
- DIPA Tahun 2023-2025
- Rencana Kerja Anggaran

- Laporan Tahunan
- Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023-2025
- Sarana Prasarana Layanan Publik
- Laporan Evaluasi Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

2. Informasi Publik Setiap Saat

- Daftar Arsip Aktif Bpom Di Tulang Bawang
- Data Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Yang Baik (Cpob)
- Data Kasus Keracunan Obat Dan Makanan
- Data Pemindahan Arsip Inaktif Dari Unit Pengolah Ke Unit Kearsipan
- Data Pemusnahan Arsip Bpom Di Tulang Bawang
- Data Rekapitulasi Jumlah Hasil Pengujian Obat Dan Makanan Bpom Di Tulang Bawang
- Data Rekapitulasi Jumlah Kie Serta Laporan Kie Dan Publikasi Obat Dan Makanan
- Data Statistik Anggaran Bpom Di Tulang Bawang
- Data Statistik Pegawai Bpom Di Tulang Bawang
- Dokumen Pbj Balai Pom Di Tulang Bawang
- Dokumen Pengadaan Barang Jasa Yang Telah Diumumkan Dan Telah Serah Terima Pekerjaan Tahun
- Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Bpom Di Tulang Bawang
- Indikator Kinerja Utama (Iku) Dan Manual Iku Bpom Di Tulang Bawang
- Informasi Jumlah Layanan Harian Bpom Di Tulang Bawang
- Informasi Penggalangan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan
- Laporan Bmn Bpom Di Tulang Bawang
- Materi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (Kie) Obat Dan Makanan Bpom Di Tulang Bawang
- Perjanjian Kerjasama (Mou) Bpom Di Tulang Bawang
- Perjanjian Kinerja Bpom Di Tulang Bawang
- Rekapitulasi Hasil Pengujian Laboratorium Keliling Bpom Tulang Bawang
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Bpom Di Tulang Bawang
- Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Bpom Di Tulang Bawang

- Rencana Strategis Bpom Di Tulang Bawang
- Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa

3. Informasi Publik Serta-Merta

- Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat
- Penjelasan Publik
- Siaran Pers
- Informasi Sirup Obat
- Daftar Produk Obat *Recall* atau Ditarik
- *Hot Issue* Obat dan Makanan

BAB IV

KEGIATAN PPID PELAKSANA

A. Forum / Kegiatan / Rapat Koordinasi Internal

Untuk memastikan data yang dikuasai Balai POM di Tulang Bawang tersusun dengan valid dan sebagai upaya memperkuat penerapan Keterbukaan Informasi Publik, sepanjang tahun 2025 PPID Pelaksana menyelenggarakan forum/rapat koordinasi secara berkala lintas fungsi teknis, sebagai berikut :

1. *Sharing Session* “Strategi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang Responsif dan Akuntabel sebagai upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik”, yang diselenggarakan oleh PPID Utama Badan POM pada tanggal 23 Januari 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, mendatangkan pakar dan praktisi keterbukaan informasi sebagai narasumber yaitu Astrid Debora S. Meliala selaku pakar Keterbukaan Informasi Publik dan Titi Susanti dari PPID Kementerian Keuangan RI. Adapun peserta yang hadir terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Rapat internal membahas monitoring evaluasi PPID di lingkungan PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang pada tanggal 27 Maret 2026 di ruang rapat Balai POM di Tulang Bawang. Hasil pembahasan rapat berupa perbaikan data dukung pengelolaan layanan informasi pada profile website Balai POM di Tulang Bawang diantaranya implementasi KIP Tulang Bawang menuju layanan yang lebih informatif dengan penambahan permintaan informasi public yang lebih terarah, terstruktur dan lengkap.



Gambar 20. Rapat Internal PPID BPOM di Tulang Bawang

3. Rapat internal membahas monitoring evaluasi PPID di lingkungan PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang pada tanggal 30 Juni 2026 bertempat di ruang rapat Balai POM di Tulang Bawang. Hasil rapat didapatkan bahwa data kelengkapan PPID sudah didapatkan dan untuk manrisk fungsi infokom sudah ditindak lanjuti dan menunggu hasil dari PIC terhadap usulan yang sudah dibuat.



Gambar 21. Rapat Monev PPID

4. Koordinasi lintas sector ke Komisi Informasi dan KPID Provinsi Lampung pada tanggal 22 Juli 2025, dalam rangka peningkatan kapasitas layanan publik BPOM melalui kolaborasi informasi dan penyiaran ke KPID Provinsi Lampung dan Meningkatkan pemenuhan keterbukaan informasi publik melalui bimbingan ke Komisi Informasi Provinsi Lampung. Hasil yang dicapai berupa peningkatan kapasitas layanan publik BPOM melalui kolaborasi

informasi dan penyiaran, serta peningkatan komitmen pemenuhan keterbukaan informasi publik melalui PPID.



Gambar 22. Koordinasi bersama KI dan KPID Provinsi

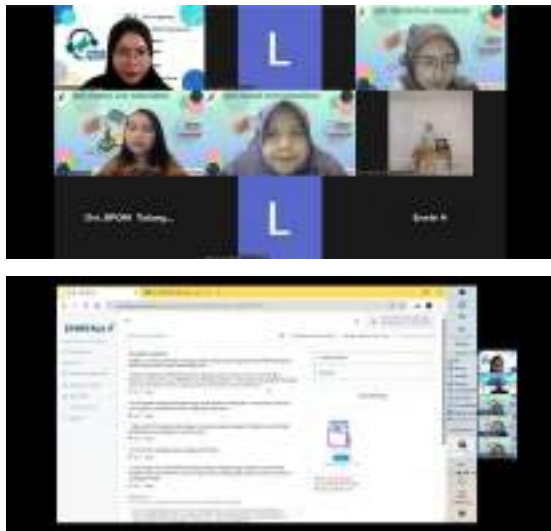
5. Pendampingan dan *sharing session* monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bersama PPID Pelaksana Balai Besar POM di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Juli 2025 di aula Balai Besar POM di Bandar Lampung. Hasil dari Kegiatan didapatkan masih banyak penyesuaian dan pelengkapan data dukung yang harus disesuaikan oleh Balai POM di Tulang Bawang sehingga data dukung dari KIP Balai POM Tulang Bawang dapat lebih baik lagi dari sebelumnya.



Gambar 23. Sharing session bersama BBPOM di Bandar Lampung

6. Pendampingan pengisian SAQ monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Balai POM di Tulang Bawang bersama Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI, pada tanggal 01 Agustus 2025 melalui *zoom meeting*. Terdapat masih banyak revisi pada pengisian SAQ Monev KIP Balai POM di

Tulang Bawang sehingga pada waktu yang akan datang, revisi dan perbaikan tersebut mampu menjadikan PPID Balai POM di Tulang Bawang semakin baik dan informatif.



Gambar 24. pendampingan Pengisian SAQ

7. Penggalangan Aksi Komitmen Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang bersama seluruh pegawai Balai POM di Tulang Bawang, pada tanggal 04 Agustus 2025 di aula Balai POM di Tulang Bawang. Pengarahan dari Bapak Rahmat Hidayat, S.Farm,Apt.,M.Farm.Sci selaku Kepala Balai POM di Tulang Bawang mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan BPOM. Dilakukan juga pengumuman SK tim PPID dan SK Tim Medsos Balai POM di Tulang Bawang. Serta diakhiri dengan penandatanganan lembar pernyataan komitmen bersama penyelenggaraan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik di Lingkungan Balai POM di Tulang Bawang serta penandatanganan banner/spanduk komitmen.



Gambar 25. Penggalangan Komitmen Internal Keterbukaan Informasi Publik

B. CAPAIAN PPID PELAKSANA

Komitmen yang konsisten serta pelaksanaan berbagai kegiatan sepanjang Tahun 2025 telah menghasilkan sejumlah capaian penting sebagai wujud peningkatan kualitas layanan informasi publik, yaitu dalam bentuk penghargaan formal pada kegiatan :

- **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025**

Badan Pengawas obat dan Makanan kembali menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 pada pembukaan Rapat Evaluasi Nasional tahun 2025 bertempat di Aula Balai Besar POM di Semarang pada Kamis 04 Desember 2025. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi bagi PPID Pelaksana yang terus menjaga kualitas layanan informasi publik di seluruh Indonesia. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun ini patut dibanggakan, 99,05% PPID Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas obat dan Makanan berhasil meraih predikat Informatif. Capaian ini mencerminkan komitmen, kerja keras, dan konsistensi seluruh tim dalam menghadirkan layanan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Hasil Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas obat dan Makanan Tahun 2025, PPID Balai POM di Tulung Bawang meraih Predikat Informatif dengan Peringkat Terbaik I Kategori PPID Pelaksana Balai POM dengan perolehan nilai 100. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan, Taruna Ikrar.



Gambar 26. Penghargaan PPID tahun 2025

- **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung**

Tahun 2025

PPID Balai POM di Tulang Bawang pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025, berhasil meraih Badan Publik Informatif dengan nilai 98,8. Balai POM di Tulang Bawang berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, mengisi aplikasi e-Monev untuk memastikan transparansi dalam penilaian Badan Publik. Monev dilakukan untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi, menilai konsistensi, dan memahami kendala dalam penerapan standar keterbukaan informasi.

Monitoring dan Evaluasi berlangsung sejak tanggal 8 Oktober 2025, dimulai dari pengisian kuesioner oleh Badan Publik, verifikasi tahap awal, proses sanggah, verifikasi lanjutan, hingga di visitasi fasilitas pelayanan informasi publik oleh Pimpinan dan Tim Komisi Informasi Provinsi Lampung. Pada kesempatan tersebut Kepala Balai POM di Tulang Bawang juga mempresentasikan kinerja, fasilitas, terobosan dan inovasi Keterbukaan Informasi Publik yang ada di Balai POM di Tulang Bawang. Pentingnya komitmen, sarana prasarana, Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi yang dikecualikan, Sumber Daya Manusia PPID, dan digitalisasi. Peningkatan tersebut adalah bukti nyata kepada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif.



Gambar 27. Anugerah KIP Provinsi

BAB V

KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana

- Petugas PPID sering merangkap tugas utama lainnya di substansinya masing masing sehingga waktu untuk pengelolaan informasi publik menjadi terbatas.
- Belum semua pegawai memahami secara menyeluruh ketentuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan standar layanan informasi publik. Kebanyakan masih bertumpu kepada substansi Informasi dan Komunikasi Balai POM di Tulang Bawang.

2. Pengelolaan Data dan Dokumen yang Belum Terintegrasi Sepenuhnya

- Data dan dokumen informasi publik masih tersebar di berbagai unit kerja sehingga pengelolaannya belum terpusat.
- Proses pengumpulan data dan informasi dari masing-masing unit kerja memerlukan waktu, yang berpotensi memengaruhi kecepatan dalam memberikan layanan permohonan informasi publik.
- Digitalisasi dokumen informasi publik belum terlaksana secara optimal sehingga masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan arsip dan dokumen secara elektronik.

3. Keterbatasan Anggaran

- Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan layanan informasi publik masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan sistem informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.

4. Infrastruktur Teknologi Informasi

- Gangguan pada jaringan internet maupun sistem informasi masih berpotensi menghambat penyelenggaraan layanan informasi publik secara daring.
- Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas PPID Pelaksana masih perlu ditingkatkan agar pelayanan informasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

5. Rendahnya Literasi Keterbukaan Informasi Publik Masyarakat

- Sebagian masyarakat masih memerlukan peningkatan pemahaman

mengenai hak atas informasi publik serta tata cara pengajuan permohonan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Permohonan informasi publik yang diajukan belum seluruhnya memenuhi prosedur dan mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan.
- Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan informasi publik masih perlu ditingkatkan agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan tepat waktu.

6. Kesenjangan Akses Teknologi Informasi

- Akses masyarakat terhadap jaringan internet yang belum merata masih menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan informasi publik secara daring.
- Sebagian masyarakat masih lebih memilih memperoleh layanan informasi melalui mekanisme tatap muka sehingga kebutuhan terhadap pelayanan langsung tetap tinggi.

7. Karakteristik Informasi Pengawasan BPOM

- Informasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, kegiatan investigasi, maupun data tertentu yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat diberikan kepada publik.
- Keterbatasan akses terhadap informasi yang dikecualikan tersebut terkadang menimbulkan keberatan atau ketidakpuasan dari pemohon informasi karena belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai pengecualian informasi publi

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik menjadi dasar bagi PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang untuk melakukan penyempurnaan dalam berbagai aspek pelayanan sehingga kualitas layanan informasi publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik, PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang berkomitmen untuk memastikan penyelesaian setiap permohonan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap permohonan informasi yang diterima, serta penguatan koordinasi antarunit kerja guna mendukung penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui upaya tersebut, PPID Pelaksana menargetkan tingkat penyelesaian permohonan informasi publik tepat waktu mencapai 100% pada Tahun 2026. Pencapaian target tersebut akan dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi publik melalui pemutakhiran konten secara berkala serta peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan pembaruan informasi pada berbagai kanal media digital secara rutin sepanjang Tahun 2026, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan upaya ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada akhir Tahun 2026 sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan informasi publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Selain itu, PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang akan terus meningkatkan kualitas tata kelola keterbukaan informasi publik melalui pelaksanaan evaluasi

internal secara berkala serta penguatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi. Upaya tersebut direncanakan melalui pelaksanaan evaluasi internal sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun serta penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi petugas PPID selama Tahun 2026. Implementasi kegiatan dilakukan melalui rapat evaluasi berkala, pembinaan internal, serta keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi yang relevan dengan pengelolaan layanan informasi publik. Pelaksanaan upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan indikator Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, mempertahankan kinerja layanan informasi publik yang optimal, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi secara berkelanjutan. Seluruh kegiatan akan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari komitmen PPID Pelaksana Balai POM di Tulang Bawang dalam mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.